



**PUTUSAN**

**Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 0435/113/IV/2018, tanggal 23 Oktober 2019;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA-Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Jl. Sersan Anwar Bay, RT. 029, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - 4.1. Labib Azkha Al Ghifari bin Ari Juliandri, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 15 Februari 2019, NIK:1571091502190001, Pendidikan TK,
  - 4.2. Latif El Husain Hafizh bin Ari Juliandri, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 11 Juli 2020, NIK:1571091107200001, Belum bersekolah, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Bahwa Tergugat ketahuan sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang berbeda-beda;
  - 5.2. Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
  - 5.3. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2023, yang disebabkan karena Tergugat ketahuan merekam adik Penggugat yang sedang mandi, namun ketahuan oleh adik Penggugat, kemudian Penggugat menegur Tergugat namun Tergugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor885/Pdt.G/2024/PA-Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat tinggal di alamat Jl. Bersama Kartini, RT. 016, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya berupa Nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, biaya tersebut dibutuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

12. Bahwa sejak bulan desember tahun 2023 sampai dengan september tahun 2024 (9 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang Es Tebu dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA-Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

12.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),-

12.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (satu juta rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat merupakan warga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) nomor: SS.03.02/SKTM/551/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tertanggal 18 September 2024, untuk itu Penggugat mohon diizinkan mengajukan gugatan secara Cuma-Cuma (PRODEO);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Ari Juliandri bin Sariman**) terhadap Penggugat (**Wahyu Fitri Fadilla binti Asmiwar**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, biaya tersebut dibutuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri oleh

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor885/Pdt.G/2024/PA-Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),-

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (satu juta rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);

6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini bermohon ke Pengadilan Agama Jambi Kelas I.A untuk berperkara secara Prodeo (cuma-Cuma), maka berdasarkan penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi Kelas I.A Nomor; 1954/KPA.W5-A1/HK2.6/IX/2024, tanggal 19 September 2024 dengan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan Pembebasan biaya perkara;
2. Menetapkan biaya perkara atas nama Penggugat dalam hal layanan tersebut diatas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi Tahun 2024;

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor885/Pdt.G/2024/PA-Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Jambi untuk mengeluarkan panjar biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Jambi Tahun 2024;

4. Menetapkan apabila dalam perkara tersebut masih kurang, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat putusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan petitum angka tiga tentang nafkah anak yang awalnya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan menjadi Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan petitum angka empat tentang nafkah selama Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada pokoknya Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor885/Pdt.G/2024/PA-Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

Bu

## kti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0435/113/IV/2018 Tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeleen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

## II. Bukti Saksi

1. umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 13 tahun yang lalu, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sersan Anwar Bay, RT. 029, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahu 2023 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor885/Pdt.G/2024/PA-Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar kepada Penggugat bahkan kalau marah Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang sembilan bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 20 tahun yang lalu, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sersan Anwar Bay, RT. 029, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2023

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan kalau marah Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang sembilan bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan

*halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA-Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA-Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor885/Pdt.G/2024/PA-Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar

*halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA-Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim sepakat untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.450.000,00 (empat

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor885/Pdt.G/2024/PA-Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Labib Azkha Al Ghifari bin Ari Juliandri, lahir di Jambi, 15 Februari 2019, dan Latif El Husain Hafizh bin Ari Juliandri lahir di Jambi, 11 Juli 2020, yang saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung dari anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil (belum mumaiyiz) diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung dari anaknya, maka biaya nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat untuk membiayai sampai anak dewasa (umur 21 tahun) yang jumlahnya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan kepada Penggugat selaku ibu kandung yang mengasuh anak saat ini yang dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkaranya secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor, 1954/KPA.W5-A1/HK2.6/IX/2024, tanggal 19 September 2024; dan pada DIPA Pengadilan Agama Jambi tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi tahun 2024;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ari Juliandri bin Sariman**) terhadap Penggugat (**Wahyu Fitri Fadilla binti Asmiwar**);

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA-Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi Tahun 2024;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Betnawati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Titin Kurniasih, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan didampingi oleh Rani Irvan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Betnawati**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor885/Pdt.G/2024/PA-Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Dasril, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Titin Kurniasih**

**Panitera Pengganti,**

**Rani Irvan, S.H**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 0,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 0,-
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp. 0,-</b>

halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor885/Pdt.G/2024/PA-Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)